BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa tersedianya pangan dan perbaikan gizi dapat memberi manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan bagi mayarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, perlu dilaksanakan secara sistematis dan dukungan multisektor;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi serta bidang sensitif lainnya guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

OPD | KABAG HUKUM

7. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas inflementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.

Pasal 2

RAD-PG bertujuan untuk:

a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi pemerintah Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
c. memberikan panduan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada RAD-PG.

Pasal 3

RAD-PG ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2020-2022.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. RAD-PG;
b. pemantauan dan Evaluasi RAD-PG; dan
c. peninjauan kembali RAD-PG.

BAB III
RAD-PG

Pasal 5

(1) RAD-PG disusun setiap 5 (lima) tahun.

(2) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat disusun sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Rencana Aksi Multisektor;
BAB III Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;
BAB IV Pemantuan dan Evaluasi;
BAB V Penutup.

(3) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG.

(2) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pelaporan hasil pemantauan;
b. pertemuan; dan/atau
c. kunjungan lapangan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 7

(1) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG dan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI RAD-PG

Pasal 9

(1) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
b. perubahan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
c. perubahan rencana aksi nasional pangan dan gizi;dan/atau
d. perubahan rencana aksi daerah pangan dan gizi provinsi.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di lakukan terhadap:
a. indikator hasil (*outcome*) dan/atau targetnya;
b. program dan kegiatan; dan/atau
c. indikator kinerja (*output*) dan/atau targetnya.

(3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan RAD-PG.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Ketahanan Pangan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 tahun 2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020-2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2014) bahwa kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) secara signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian PPH ideal akan meningkatkan IPM melalui perbaikan status gizi dan kesehatan. PPH berhubungan signifikan dengan penurunan prevalensi gizi buruk, peningkatan prevalensi status gizi normal pada usia dewasa, dan penurunan prevalensi gizi kurang pada dewasa akhir.

Pemenuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat juga menjadi salah satu dari 17 tujuan agenda pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030 (the 2030 Sustainable Development Goals/SDGs). Pemenuhan pangan terdapat pada tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan dan tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Beberapa langkah untuk menghilangkan kelaparan diantaranya adalah dengan memantapkan ketahanan pangan, stabilisasi harga pangan, memperbaiki kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Perbaikan gizi masyarakat terdapat pada tujuan 3, yaitu untuk kehidupan sehat dan sejahtera.

Salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2019-2022 adalah meningkatnya Status

OPD | KABAG HUKUM

Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan menurunkan prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak balita menjadi 17% dan menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) menjadi 28%.

Pada tahun 2015 target stunting adalah sebesar 41,7% dan berdasarkan hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Data Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2007-2015 (data PSG pada tahun 2015), hasil berfluktuasi pada tahun 2010 terjadi penurunan prevalensi, meningkat kembali di tahun 2013 pada angka 42,6% dan pada tahun 2015 terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 22,66%. Data terakhir menunjukkan hasil tahun 2019 sudah memenuhi target dalam Millenium Development Goals (MDG's).

Dalam Rencana Strategi Kementrian Kesehatan 2019 – 2022, telah ditetapkan indikator keluaran yang harus dicapai dan kebijakan serta strategi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan
2. Persentase balita yang ditimbang berat badannya
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI ekslusif
4. Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beryodium
5. Persentase balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A
6. Persentase ibu hamil memdapatkan TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan
7. Persentase ibu hamil KEK yang mendapat Makanan Tambahan
8. Persentase balita kurus yang mendapat tambahan makanan
9. Persentase remaja putri mendapat TTD
10. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
11. Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD
12. Persentase bayi BBLR
13. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS
14. Persentase balita ditimbang yang baik berat badannya
15. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya
16. Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut
17. Persentase balita BGM
18. Persentase ibu hamil anemia

Hasil Riskesdas menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti yang dilakukan 3-5 tahun sekali. Untuk mengetahui

OPD | KABAG HUKUM

perubahan indikator kinerja kegiatan perbaikan gizi secara cepat, akurat dan berkelanjutan, pelaksanaan surveilans gizi menjadi sangat penting memberikan gambaran antar waktu pelaksanaan Riskesdas.

Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2014, Indonesia termasuk kedalam 17 negara diantara 117 negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita yaitu stunting, wasting dan overweight, disamping itu Indonesia termasuk juga didalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah anemia pada Wanita Usia Subur (WUS).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2018 – 2022 telah ditetapkan Sasaran Pokok Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, yang bertujuan meningkatkannya status gizi masyarakat, dengan target indikator pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Anemia pada ibu hamil sebesar 28%
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar 8%
3. Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif sebesar 50%
4. Anak balita kekurangan gizi (underweight) sebesar 17%
5. Anak balita wasting (kurus) sebesar 9,5%
6. Anak baduta (dibawah 2 tahun) stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar 28%

Untuk mencapai sasaran RPJMN Bidang Kesehatan 2019-2022, dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2019-2022, dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2019-2022, disebutkan bahwa Sasaran kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat adalah meningkatnya pelayanan gizi masyarakat. Dimana Indikator pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan sebesar 95%;
2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 TTD selama masa kehamilan sebesar 98%;
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif sebesar 50%;
4. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebesar 50%;

OPD | KABAG HUKUM

5. Persentase balita kurus yang mendapat tambahan makanan sebesar 90%;
6. Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 30%

Selain itu masalah gizi kurang pada ibu hamil masih merupakan fokus perhatian, dimana masalah tersebut antara lain anemia dan ibu hamil KEK. Status kesehatan di Indonesia belum menggembirakan ditandai dengan Angka Kematian Ibu, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita masih sulit untuk ditekan bahkan selama 10 tahun terakhir ini kematian neonatal ada dalam kondisi stagnan. Pendekatan siklus hidup sejak dari masa janin sampai usia lanjut terus untuk diupayakan, diperlukan upaya strategis yang dimulai sejak masa kehamilan bahkan masa pra-kehamilan dan kehamilan harus disiapkan denganbaik, hal ini tertuang dalam arah kebijakan RPJMN 2019-2022 yaitu mempercepat perbaikan gizi masyarakat dengan fokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Riskesdas 2013, prevalensi risiko KEK pada WUS (15-49 tahun) sebesar 20,8%, khususnya prevalensi tertinggi ditemukan pada WUS remaja (15-19tahun) sebesar 46,6%, dibandingkan dengan kelompok lebih tua (20-24 tahun) sebesar 30,6%. Sedangkan prevalensi risiko KEK pada ibu hamil (15-49 tahun) sebesar 24,2%, khususnya prevalensi tertinggi ditemukan pada usia remaja (15-19 tahun) sebesar 38,5% dibandingkan dengan kelompok lebih tua (20-24 tahun) sebesar 30,1%. Besaran masalah risiko Kurang Energi Kronik (KEK) baik pada WUS dan bumil lebih banyak ditemukan pada kelompok usia remaja (15-19 tahun), sehingga kelompok ini harus mendapat perhatian khusus. KEK pada kelompok usia remaja tidak hanya masalah kurang pangan tetapi juga akibat pengaruh gaya hidup. Masalah gizi lain pada ibu hamil adalah prevalensi anemia sebesar 37,1% dan tinggi badan <150 cm sebesar 31,3%.

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yag dilahirkan. Kondisi ibu hamil KEK, beresiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat,Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

OPD | KABAG HUKUM

bahkan kematian bayi. Ibu hamil KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin, yaitu pertumbuhan fisik (stunting), otak dan metabolismes yang menyebabkan penyakit menular diusia dewasa.

Prevalensi BBLR sebesar 10,2% (Riskesdas 2013), dimana kejadian BBLR merupakan penyebab utama kematian bayi selain gangguan nafas dan infeksi neonatus. Mengacu pada konsep ilmiah menjelaskan bahwa masalah gizi merupakan Intergeneration Impact, seorang bayi dengan BBLR akan mengalami masalah gizi sepanjang siklus kehidupan dan akan berulang pada generasi selanjutnya.

Masalah ibu hamil KEK disebabkan konsumsi zat gizi yang kurang. Konsumsi energi penduduk Indonesia kurang dari 70% AKG 2004 sebesar 40,7% dan konsumsi protein kurang dari 80% AKG 2004 sebesar 37% (Riskesdas 2010). Kekurangan zat gizi makro berkaitan dengan kekurangan zat gizi mikro khususnya vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, kalsium dan iodium.

Penanggulangan ibu hamil KEK harus dimulai sejak sebelum hamil (catin) bahkan sejak usia remaja putri. Upaya penanggulangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas program melalui kegiatan edukasi kesehatan reproduksi remaja putri melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), konseling CATIN, pemeriksaan ibu hamil terpadu (Pelayanan Antenatal Terpadu) dan perlu dukungan lintas sektor, organisasi profesi, tokoh masyarakat, LSM dan institusi lainnya. Oleh karena itu dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan pembangunan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor di Kabupaten Lampung Barat maka diperlukan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) tahun 2020-2022. RADPG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target capaian tertentu.

RADPG tahun 2020-2022 perlu diimplementasikan dengan sistematis sesuai dengan tantangan yang dihadapi berdasarkan kegiatan yang terstruktur secara integratif dalam 5 pilar rencana aksi, yang terdiri atas: (1) Perbaikan gizi masyarakat (2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, (3) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, (4) Peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS), dan (5) Penguatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

OPD | KABAG HUKUM

1.2. Tujuan Penyusunan RAD-PG.

Tujuan Umum penyusunan RAD-PG Tahu 2020-2022 adalah :

1. Sebagai panduan, arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah, Organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain pada tataran Kabupaten Lampung Barat untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Kabupaten Lampung Barat.
2. Sebagai panduan dan acuan untuk penyusunan RAD-PG

Tujuan khususnya adalah :

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor.
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan terkait pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi.
3. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor;dan
4. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

BAB II

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama perbaikan pangan dan gizi melalaui pendekatan multisektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Sasaran RAN-PG 2020 – 2022 mencakup sasaran perbaikan pangan yang terdiri dari 10 indikator dan sasaran perbaikan gizi yang terdiri dari 7 indikator. Ke-17 indikator RAN-PG 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator RAN-PG 2017 – 2019

INDIKATOR	KONDISI	
	2017	2019
1. Produksi Padi (juta ton)	79.35	82.00
2. Produksi Jagung (juta ton)	23.57	24.10
3. Produksi Kedelai (juta ton)	0.86	2.60
4. Produksi Gula (juta ton)	2.22	3.80
5. Produksi Daging Sapi (juta ton)	0.52	0.75
6. Produksi Ikan (juta ton) di luar rumput laut	11.57	18.76
7. Produksi Garam (juta ton)	0.12	4.50
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.20	92.50
9. Tingkat Konsumsi Kalori (Kkal/kapita/hari)	2,040.4	2,145.0
10. Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	43.88	54.49
11. Prevalensi Anemia Ibu Hamil (persen)	37.1	28.0
12. Prevalensi BBLR (persen)	10.2	8.0
13. Prevalensi bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan (persen)	38.0	50.0
14. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19.6	17.0
15. Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen)	12.0	9.5
16. Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak balita (persen)	32.9	28.0
17. Prevalensi obesitas penduduk usia >18 tahun (persen)	15.4	15.4

Penetapan sasaran RAD-PG selain disesuaikan dengan sasaran perbaikan pangan dan gizi nasional yang tercantum dalam RAN-PG 2017 – 2019, juga mempertimbangkan RPJMD 2018 – 2022. Sehingga dapat ditetapkan Indikator sasaran Perbaikan Pangan dan Gizi Tahun 2022 sebagai berikut:

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 2. Indikator RAD-PG Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR	KONDISI	
		2019	2022
1.	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	28	19
2.	Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah (%)	30	45
3.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	8	7
4.	Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif (%)	50	59
5.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	17	16,4
6.	Prevalensi kurus pada anak balita (%)	< 10	< 10
7.	Prevalensi pendek dan sangat pendek pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (%)	32	25
8.	Produksi padi (ton)	146.393	169.651
9.	Produksi jagung (ton)	825	889
10.	Produksi Ubi Kayu (ton)	3.645	3.831
11.	Produksi Ubi jalar (ton)	3.997	4.201
12.	Produksi daging Sapi (kg)	2.092.809	3.573.588
13.	Produksi ikan (ton)	5.674	9.866
14.	Produksi Buah (ton)	16.848	17.707
15.	Produksi Sayur (ton)	62.794	65.997
16.	Skor PPH Ketersediaan (poin)	87,5	92,4
17.	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.125	2.150
18.	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	54	57
19.	Skor PPH Konsumsi (poin)	85,9	90,4
20.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	29,1	32,2

B. Pilar dan Pendekatan Kunci

1. Pilar rencana aksi pangan dan gizi

Pilar RAD-PG mengacu pada RAN-PG 2020-2022 maka RAD-PG 2020-2022 dijabarkan ke dalam 5 (lima) pilar dan 1 kesekretariatan meliputi:

a. Perbaikan gizi masyarakat;

b. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;

c. Mutu dan keamanan pangan;

d. Perilaku hidup bersih dan sehat; dan

e. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

f. Sekretariat (*Clearance House)*

OPD KABAG HUKUM

Berikut uraian setiap pilar tersebut :

Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang**:**

a. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
b. Pemberian suplementasi gizi;
c. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
e. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi, dan
f. Pendidikan anak usia dini.

Pilar 2 – Peningkatan aksesbilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:

a. Produksi pangan dalam negeri;
b. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
c. Distribusi pangan;
d. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral; dan,
e. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:

a. Pengawasan regulasi dan standar gizi;
b. Pengawasan keamanan pangan segar;
c. Pengawasan keamanan pangan olahan;
d. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
e. Promosi keamanan pangan.

Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:

a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
c. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
d. Penerapan kawasan tanpa rokok; dan
e. Penerapan perilaku sehat.

Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:

a. Perencanaan pangan dan gizi;
b. Penguatan peranan lintas sektor;
c. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
d. Pelibatan pemangku kepentingan;
e. Pemantauan dan evaluasi;

OPD | KABAG HUKUM

Sekretariat (*Clearance House*), meliputi bidang:

a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Lampung Barat;
b. Melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Lampung Barat;
c. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi yang akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung

Program dan kegiatan OPD terkait yang dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar RAD-PG beserta frekuensi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Lima pilar rencana aksi pangan dan gizi adalah sesuai dengan kebijakan strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). Kelima pilar merupakan suatu rangkaian yang berhubungan untuk mencapai status gizi baik. Status gizi baik secara langsung dipengaruhi oleh faktor gizi/kesehatan dan faktor konsumsi yang digambarkan melalui pilar 1 (perbaikan gizi masyarakat) dan pilar 2 (aksesibilitas pangan beragam).

Sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa penyediaan pangan hingga perseorangan adalah cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Oleh karena itu penjaminan atas mutu pangan sangat mempengaruhi kualitas konsumsi (pilar 3: mutu dan keamanan konsumsi). Status kesehatan dipengaruhi oleh akses pelayanan kesehatan dan lingkungan, yang dapat diketahui melalui indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Pilar 4). Keterkaitan antar pilar dapat berjalan efektif dan efisien apabila ada penguatan koordinasi multisektor (Pilar 5).

OPD | KABAG HUKUM

2. Pendekatan Multisektor

Mengacu pada lima pilar rencana aksi pangan dan gizi, bahwa pencegahan dan penanganan masalah gizi dilakukan melalui perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, penjaminan mutu dan kualitas keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan masalah pangan dan gizi bersifat multisektoral dan ditangani oleh multisektor. Berdasarkan modifikasi konsep UNICEF 1998 dan LANCET, perbaikan dan dan penanganan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik (untuk penyebab langsung) maupun sensitif (untuk penyebab tidak langsung).

Penelitian menyatakan bahwa penanganan gizi spesifik oleh sektor kesehatan hanya berkontribusi 30% terhadap penanganan stunting anak balita. Kontribusi 70% lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan (Kemenkes 2015). Intervensi gizi sensitif antara lain adalah perlindungan sosial, penguatan pertanian, perbaikan distribusi pangan, pengawasan keamanan pangan, perbaikan air dan sanitasi lingkungan, serta keluarga berencana.

Keberhasilan integrasi multisektor membutuhkan adanya dukungan faktor pemungkin, seperti pendidikan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, serta kapasitas dan sumber pendanaan. Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat menjadi hal paling penting dalam pembangunan multisektor pangan dan gizi. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilaksanakan melalui kebijakan money follow program dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial. (HITS) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sasaran percepatan perbaikan gizi. Oleh karena itu RAD-PG Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan pendekatan multisektor, terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) bidang pangan dan gizi maupun bidang lain yang berhubungan dengan pangan dan gizi.

OPD | KABAG HUKUM



Sumber : Modifikasi Lancet 2013 *"Executive Summary of The Maternal and Child Nutrition"*

Kerangka Pendekatan Multisektor RAD-PG

C. Penguatan RAD-PG

RAD-PG Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 - 2022 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi. RAD-PG 2020 - 2022 disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Barat di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat.

Penguatan RADPG diperlukan untuk menjamin agar implementasi kebijakan, strategi, dan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen RAD-PG ini berjalan secara multisektor, efektif dan efisien. Tabel dibawah ini menunjukkan langkah-langkah penguatan RAD-PG 2020 – 2022.

Penyusunan RAD-PG berpedoman pada dokumen RAN-PG 2017-2019 dengan sasaran pembangunan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan RPJM Nasional 2015-2019. Sasaran RAD-P juga mengacu agenda

OPD | KABAG HUKUM

pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030 (the 2030 Sustainable Development Goals/SDGs) Provinsi Lampung.

Agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (The 2030 Sustainable Development/SDGs) menyepakati pembangunan berkelanjutan berdasarkan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup berkelanjutan. Komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan SDGs 2030, yang kemudian juga dilaksanakan oleh Provinsi lampung adalah menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong Hak Asasi Manusia (HAM), dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Tujuan SDGs 2030 yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi, diantaranya adalah: a) Tujuan 2: Tanpa kelaparan; b) Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera; c) Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak; serta d) Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Adapun beberapa target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tujuan kedua SDGs adalah:

1. menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun;
2. menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok lanjut usia;
3. menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama
   terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian;
4. menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem,

OPD | KABAG

memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;

Tujuan SDGs ketiga adalah mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, yang memuat beberapa indikator, diantaranya:

1. mengurangi risiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per100.000 kelahiran hidup;
2. mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000;
3. mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang bersumber air, serta penyakit menular lain;
4. mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan;
5. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

OPD | KABAG HUKUM

Penguatan RAD-PG Kabupaten 2020-2022

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Kabupaten	1. Memperkuat legal aspek RAD-PG a. membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis; b. sinkronisasi indikator dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat, dan dokumen perencanaan lainnya, seperti Sustainable Development Goals 2030 Provinsi Lampung c. menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati Lampung Barat. 2. Perencanaan dan Penganggaran a. penyusunan RAD-PG tingkat daerah Kabupaten Lampung Barat b. sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan c. menyertakan program terkait intervensi gizi sensitif dan spesifik serta memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya. 3. Implementasi melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat. 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan a. melakukan pencatatan atau pengumpulan data target indikator utama, dapat berupa data rutin maupun survei; b. melaksanaan pertemuan dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. kunjungan lapangan; d. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 2.1. **Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2016 dan 2018**

No	Jenis Ternak	Tahun			Rata-rata Produksi
		2016	2017	2018	
1.	Sapi Potong	6.185	6.865	7.211	6.754
2.	(ekor)	371	404	331	369
3.	Kerbau (ekor)	75.146	76.724	76.784	76.218
4.	Kambing (ekor)	5.931	6.168	5.569	5.889
5.	Domba (ekor)	2.023,4	2.134,7	2.198,8	2.199
6.	Ayam buras (ekor)	58.682	61.029	34.051	51.254
	Itik (ekor)				
	Produksi				
1.	Daging (kg)	1.712.367	2.092.809	2.134.665	1.979.947
S 2.	Telur (butir)	1.785.278	1.991.409	2.090.979	1.955.889
u 3.	Susu (liter)	151.520	154.462	141.235	149.072

SSumber : Statistik Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jumlah produksi daging di Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 sebesar 2.134.665 kg, berasal dari daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam dan itik. Sedangkan jumlah populasi ternak pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya terutama jumlah hewan ternak sapi, kambing dan ayam sedangkan ituk domba dan kerbau terjadi penurunan jumlah polulasi. Jumlah rata-rata produksi telur selama tahun tahun 2016-2018 sebesar 1.955.889 butir/tahun dengan jumlah produksi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2.090.979 butir/tahun. Dan produksi susu secara rata-rata pertahun sebesar 149.072 liter/tahun selama 3 tahun terakhir. Tingkat produksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 154.462 liter.

Penyediaan protein hewani juga berasal dari produksi sektor perikanan. Budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. **Data Produksi budidaya ikan tahun 2016 s.d 2018**

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)			Rata-rata Produksi
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1.	Ikan Mas	1.293	1.116,50	1.328,18	1.245,89
2.	Ikan Nila	2.859,27	3.918,18	7.099,81	4.625,96
3.	Ikan Nilem	31,6	24,84	25,25	27,23
4.	Ikan Gurame	3,45	3,62	5,7	4,26
5.	Ikan Tawes	6,75	5,43	5,85	6,01
6.	Ikan Lele	150	5,92	6,45	54,12
7.	Ikan Patin		58,24	45,20	34,48
8.	Ikan Lainnya	17,8	11,63	10,60	13,34
Jumlah		**4.361,87**	**5.144,98**	**8.527,04**	**6.011,30**

Sumber: Dinas Perikanan

OPD KABAG HUKUM

Secara umum jumlah produksi ikan di kabupaten lampung barat meningkat dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata produksi sebesar 6.011 ton/tahun. Jumlah produksi tersebut sebagian besar berasal dari produksi ikan nila sebagai komoditas perikanan utama Kabupaten Lampung Barat. jumlah rata-rata produksi ikan nila selama 3 tahun terakhir sebesar 4.625 ton/tahun dengan tingkat produksi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7.099 ton.

Jika dilihat dari aspek ketersediaan pangan (produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dibagi jumlah penduduk dan dibandingkan dengan rasio konsumsi normatif perkapita/hari atau 300 gram), maka wilayah Kabupaten Lampung Barat berada dalam keadaan surplus.

Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 sebesar 3.643 kkal/kap/hr sedangkan ketersediaan proteinnya mencapai 93,42 gr/kap/hr. Ketersediaan pangan baik sumber energi maupun protein di Kabupaten Lampung Barat telah melampui standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2,400 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ketersediaan energi sebesar 2.815 kkal/kap/hr meningkat pada tahun 2016 menjadi 2.816 kkal/kap/hr pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.420 kkal/kap/hr dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.643 kkal/kap/hr.

Ketersediaan energi penduduk Lampung Barat
Tahun 2015-2018 (kkal/kapita/hari)

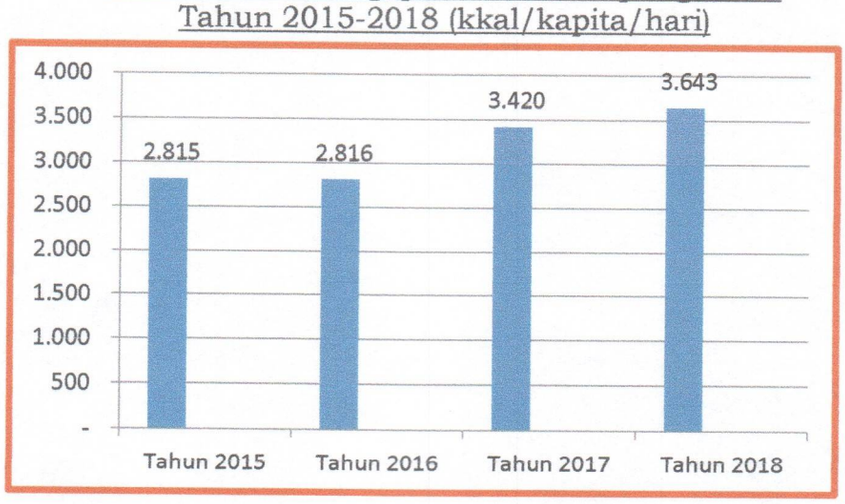

Ketersediaan protein untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Jika dilihat pada tahun 2015 hingga tahun 2018 ketersediaan protein untuk dikonsumsi mengalami peningkatan

OPD KABAG HUKUM

yang awalnya sebesar 74,70 gr/kap/hr pada tahun 2016 naik menjadi 76,10 gr/kap/hr pada tahun 2017 naik menjadi 84,9 gr/kap/hr dan pada tahun 2018 menjadi 93,42 gr/kap/h

Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2015-2018 (gr/kapita/hari)

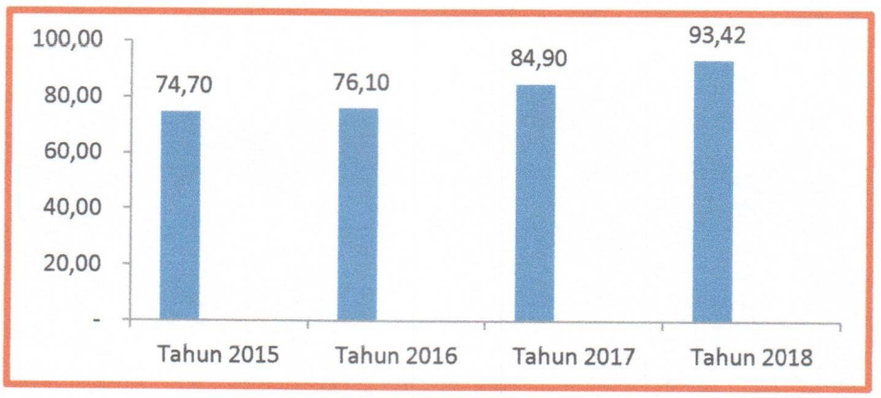

Pada umumnya ketersediaan bahan pangan strategis di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk sebelas komoditas pangan strategis yaitu komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, sayur, daging, telur, ikan, dan susu.

2. Situasi Gizi

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi

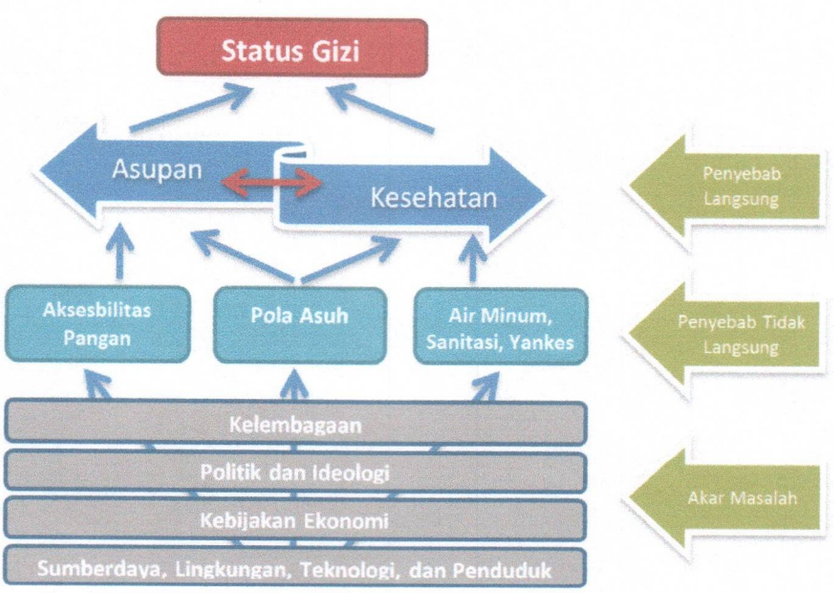

OPD | KABAG HUKUM

Situasi gizi dipengaruhi oleh asupan dan kesehatan yang keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrition, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrition. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.

Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

a. ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga.
b. pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis.
c. pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih.

Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi.

OPD | KABAG HUKUM

Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor,kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan.

Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

OPD | KABAG HUKUM

B. Intervensi Pangan dan Gizi Terintegrasi

Penyusunan Rancangan Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 - 2022 mengacu pada keluaran Akses Universal Pangan dan Gizi serta indikator-indikator yang mendukung target SDGs. Target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tujuan kedua SDGs adalah:

a. menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
b. menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
c. menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun;
d. menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Dalam rangka pencapaian tujuan RAD-PG Tahun 2020 - 2022 yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dapat di kelompokkan menjadi 2 kerangka intervensi (Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif)

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu

OPD | KABAG HUKUM

relatif pendek. Program intervensi gizi spesifik (dengan rincian kegiatan pada lampiran I) sebagai berikut:

Program Pelaksanaan Intervensi Gizi Spesifik dalam RAD-PG
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AKHIR	OPD PELAKSANA
1.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan
2.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS (%)	60	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah tangga yang telah melaksanakan STBM (%)	70	
		Jumlah Pekon deklarasi ODF (pekon)	136	
3.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT puskesmas terakreditasi (Puskesmas)	15	Dinas Kesehatan
		Persentase kepesertaan JKN (%)	97	
4.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin essensial (%)	90	Dinas Kesehatan
		Persentase obat di sarana kefarmasian yang memenuhi syarat (%)	100	
		Persentase tingkat keamanan makanan yang aman (%)	95	
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase menurunnya angka kesakitan (%)	15	Dinas Kesehatan
		Persentase penanganan KLB sesuai standar (%)	100	
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penurunan penderita Hipertensi (%)	29	Dinas Kesehatan
		Persentase penurunan penderita Diabetes Mellitus (%)	7	
		Persentase kematian akibat PTM (%)	1,2	

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitive

OPD | KABAG HUKUM

adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitive dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. beberapa program dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif sebagai berikut (dengan rincian kegiatan pada lampiran II):

OPD | KABAG HUKUM

Program Pelaksanaan Intervensi Gizi Sensitif Dalam RAD-PG TAHUN 2020-2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AKHIR	OPD PELAKSANA
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS Lainnya	Persentase PMKS Penerima Bantuan sosial yang meningkat taraf hidupnya (%)	1,34	Dinas Sosial
		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS (%)	100	
		Persentase Warga Miskin penerima bantuan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	3	
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon	Persentase kelembagaan pekon aktif (%)	80	BPMP
4.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR) (%)	15	BKBPPPA
		Persentase Remaja yang berperan aktif dalam upaya penurunan Penyalah gunaan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di tingkat sekolah (%)	55	
5.	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Persentase Tempat Peribadatan yang dibantu (%)	100	Bagian Kesra/ Setdakab
		Persentase Lembaga Keagamaan yang dibantu (%)	100	
		Persentase Guru Ngaji, Marbot dan imam Masjid yang diberi insentif (%)	100	
6.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Persentase peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan (%)	100	Dinas TPH
7.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan	Jumlah indeks pertanaman per tahun (kali)	2,44	Dinas TPH

OPD | KABAG HUKUM

	Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi per hektar (ton/ha)	5,61	
		Persentase peningkatan produksi padi (%)	3,59	
8.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap	Persentase peningkatan produksi budidaya dan tangkap (%)	14,22	Dinas Perikanan
		Persentase peningkatan Produksi benih (%)	15	
9.	Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	32,2	Dinas Perikanan
10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (%)	5	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Sapi (ekor)	8.762	
		Kambing (ekor)	86.806	
		Jumlah produksi ternak :		
		Daging (kg)	3.573.588	
		Telur (kg)	2.488.749	
11.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Nilai Calving Interval Sapi (bulan)	12 - 13	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Nilai Calving Interval Kambing (bulan)	7 - 8	
		Nilai S/C (Service per Conception) (%)	2,0	
		Persentase kelompok pengguna teknologi peternakan (%)	12	
12.	Program Pengembangan ketersediaan dan Penangganan Rawan Pangan	Ketersediaan energi (kkal/kap/hr)	4100	Dinas Ketahanan Pangan
		Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)	94	
13.	Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan	Koefisien Variasi pasokan pangan pokok (%)	CV<10	Dinas Ketahanan Pangan
		Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	
14.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2150	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi Protein (gram/ kap/hr)	57	

OPD | KABAG HUKUM
2.

	Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	≥80	
15.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat (%)	4	Dinas Koperindag
		Persentase Produk IKM Bersertifikat (%)	9	
16.	Progam Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase ternak sehat (%)	90	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase ternak sakit yang disembuhkan (%)	80	
		Persentase penanganan penyakit zoonosis (%)	80	
17.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Peningkatan sanitasi layak	0,035	DPUPR
		Persentase Peningkatan air minum layak	0,039	
18.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang tertangani/Ton/Hari = Jumlah Timbulan Sampah Tertangani* 0.4 (SNI)/1000 (ton)	32.933,61	DLH
		Jumlah Pengurangan sampah = Jumlah Sampah yang tertangani /Jumlah timbulan sampah Per Tahun	32.933,61	
19.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	76,51	DLH
		Indeks Kualitas Udara	90,01	
20.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Keselarasan dokumen perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan RPJMD (%)	100	BAPPEDA
21.	Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta Penanganan Rawan Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2150	Dinas Ketahanan Pangan
		Konsumsi Protein (gram/ kap/hr)	57	
		Tingkat keamanan pangan segar (%)	≥80	
22.	Program kebijakan pengembangan, pengawasan, dan pengendalian	BUMD dan BLUD SEHAT (%)	100	Bagia Perekonomian/ Setdakab
		Persentase rekomendasi kebijakan usaha	100	

OPD | KABAG HUKUM

	perekonomian daerah	ekonomi mikro kecil dan pengendalian perekonomian yang ditindaklanjuti (%)		
23.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (%)	90	Dinas KBPPPA

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi menggambarkan penanggungjawab pelaksana dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan, Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/378/KPTS/IV.02/2019 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan masing-masing sebagai berikut :

Tim Pengarah

OPD | KABAG HUKUM

Penanggung jawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Sekretaris : Kepala Bappeda
Angggota :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
6. Kepala Dinas Perikanan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Kepala Dinas KB, PP dan PA
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

D. PERAN SEKTOR NON PEMERINTAH

Sektor non pemerintah dapat berperan untuk pelaksanaan RAD-PG sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sektor non pemerintah yang dapat mengambil peran adalah badan pemerintahan diluar perangkat daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Logistik (BULOG), Perguruan Tinggi (PT), lembaga profesi, Organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku usaha, donor, masyarakat madani, dan media massa.

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam penyediaan dan pelayanan informasi statistik Kabupaten Lampung Barat. Badan Pangan Logistik (BULOG) berperan membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Industri dan Perdagangan dalam penyimpanan cadangan pangan pokok dan

OPD | KABAG HUKUM

penting. Perguruan Tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset dan pengabdian pada masyarakat maupun penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan saat proses belajar di dalam kelas serta kepada seluruh civitas akademika. Lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Organisasi kemasyarakatan (LSM) dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, komunikasi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan dunia usaha adalah melakukan bisnis pangan lokal yang aman dan bergizi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya.

E. INSTANSI PELAKSANA

Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja)

Ketua	:	Kepala Bappeda
Sekretaris I	:	Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris II	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
anggota	:	

a. Pokja I (Perbaikan Gizi Masyarakat)

Ketua	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Sekretaris	:	Kepala seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat bagian Kesejahteraan Rakyat

b. Pokja II(Peningkatan Aksesibilitasi Pangan yang Beragam)

Ketua	:	Kepala Bidang Ketersediaan,Cadangan dan

OPD | KABAG HUKUM

Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris : Kepala seksi distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Anggota :
1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Kepala Bidang Perindustrian dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan

c. Pokja III (Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan)

Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan,Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Sekretaris : Kepala seksi distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Anggota :
1. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Kepala Bidang Perindustrian dinas Koperasi,UKM, perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Seksi farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan

d. Pokja IV (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Sekretaris : Kasi Kesehatan Lingkungan,Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Cipta Karya
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan

OPD KABAG HUKUM

Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

e. Pokja V (Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi)

Ketua : Sekretaris Bappeda

Sekretaris : Sekretaris Ketahanan Pangan

Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
3. Sekretaris Dinas Kesehatan
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
5. Sekretaris Dinas KB,PP dan PA

f. Sekretariat (Clearance House)

Ketua : Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda

Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda

Anggota :
1. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda
2. Kasubbid Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda
3. Staf Bappeda

OPD | KABAG HUKUM

F. Pembiayaan

Dukungan penganggaran untuk pelaksanaan rencana aksi ini diperoleh dari beberapa sumber. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, maupun sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Dana APBN pembiayaannya diperuntukkan bagi belanja kegiatan di tingkat pusat dan dapat digunakan di daerah (provinsi dan kabupaten) dalam berbagai skema yang ada serta di distribusikan berbeda-beda sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dana APBD diatur secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendanaan lainnya adalah berupa hibah yang berasal dari masyarakat atau pelaku usaha melalui dana Coorporate Social Responsibility/CSR maupun filantropi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Strategi Pengembangan Kapasitas

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program yang telah direncanakan dan mempermudah koordinasi antar lintas sektor, perlu adanya strategi yang disusun dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi, sumberdaya manusia, maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah :

1. Masing-masing tim teknis/kelompok kerja menyusun agenda kerja tahunan, yang terdiri dari rencana pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan pertemuan teknis, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan kelompok kerja.
2. Menyampaikan data/informasi terbaru maupun hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dari setiap OPD yang terkait perkembangan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
3. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD sebagaimana telah tersusun dalam RAD-PG
4. Tahun 2020-2022 dengan program/kegiatan di setiap OPD sebagai salah satu upaya percepatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

H. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya saat akan

OPD | KABAG HUKUM

ditetapkannya sebuah peraturan baik pengaturan sumber daya, maupun pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Keputusan dimaksud dapat dituangkan dalam komitmen politik, dukungan kebijakan, serta dukungan sistem untuk tercapainya tujuan program maupun target yang telah ditetapkan.

Dukungan dan komitmen dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan terutama terkait anggaran, sumber daya manusia, metode intervensi yang tepat, dan peningkatan cakupan serta keberlanjutan intervensi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa intervensi advokasi yang dilakukan antara lain:

1. Memfasilitasi terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar lintas sektor melalui pertemuan/workshop, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara legislatif, eksekutif, institusi, dunia usaha, maupun masyarakat sebagai media pembahasan terkait isu, permasalahan, serta hal-hal yang bersifat lokal dan spesifik di daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Indikator yang Dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG,maka substansi yang dipantau adalah :

1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan form pemantauan dan evaluasi.
2. Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan form pemantauan dan evaluasi.

   Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani dan mitra pembangunan.

B. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun, terdiri dari pertengahan dan akhir tahun. Pelaksana pemantauan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat atau yang ditetapkan oleh Bupati Lampung Barat dan sektretariat pada Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan

Pelaporan hasil pemantauan disampaikan kepada masing masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindaklanjut sesuai permasalahan yang ditemukan.

D. Indikator yang Dievaluasi

Indikator pembangunan pangan dan gizi yang dievaluasi adalah mencakup indikator ***input***, proses, ***output*** dan ***outcome***. Kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada indikator dampak (***impact***).

E. Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan atau tersendiri. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat atau bersamaan dengan kegiatan evaluasi.

F. Pelaporan Hasil Evaluasi

Pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan yang ditemukan. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan.

OPD | BAGIAN HUKUM

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2020 – 2022 akan menjadi panduan di dalam mengintegrasikan program dan kegiatan terkait pangan dan gizi Kabupaten Lampung Barat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Dokumen ini sangat penting agar dipedomani untuk tercapainya pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya untuk pemerintah daerah, namun juga kalangan non pemerintah daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan pangan dan gizi.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS